

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang di mana pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara. Hak kesehatan telah dijelaskan dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi “ Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan berbunyi “ Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif”.<sup>2</sup>

Salah satu komponen dari segi kesehatan adalah obat-obatan. Dan tidak dipungkiri bahwa pada saat ini begitu marak terjadinya tindak pidana dalam hukum kesehatan di bidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber daya alam dan bahan sintetis yang cocok untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.

Dewasa ini banyak kasus produksi dan pengedaran obat ilegal yang belum mempunyai izin dari BPOM. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi dan pengedaran obat ilegal yang belum memiliki izin BPOM ini antara lain lebih mudah didapat dengan harga yang jauh lebih murah yang tentunya membuat keuntungan penjual

---

<sup>1</sup> Kurnia Titon, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*.

<sup>2</sup> “Pasal 1 Ayat (1) undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan”

semakin besar. Namun kandungan yang terdapat di dalam obat tersebut bisa saja tidak tepat komposisinya, tidaksesuai takaran atau bahkan menggunakan bahan-bahan yang tidak boleh digunakan dengan sembarangan yang justru bisa membahayakan kesehatan orang yang mengonsumsi obat tersebut.

Produksi dan peredaran obat ilegal yang belum memiliki ijin BPOM ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan namun juga dilakukan oleh korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi menimbulkan akibat yang luas dan korban yang lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung. Tindakpidana peredaran obat ilegal oleh Korporasi dijelaskan pada Pasal 201 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kemudian juga dijelaskan pada Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu mengenai TindakPidana produksi dan pengedaran obat ilegal oleh Korporasi. Tindak pidana peredaranobat ilegal yang dilakukan oleh korporasi tentunya lebih memiliki produksi yang banyak dan tingkat jangkauan peredaran yang luas.<sup>3</sup>

Pada Hari Jumat tertanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, tepatnya di Jl. Percetakan, Dusun Krajan, RT.03/RW.11, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Tim dari Bareskrim Polri mendatangi lokasi CV. Putri Husada atas pelaporan produksi jamu dengan merk Tawon Klanceng ysng merupakan jamu ilegal berbahan kimia berbahaya dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM. Dari penggrebekan Bareskrim Polri tersebut menetapkan Bambang Sugiarto selaku Direktur CV. Putri Husada dan Ahmad Sugiarto selaku Kepala Gudang CV. Putri Husada sebagai tersangka.

---

<sup>3</sup> “Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara anangan Perkara TindakPidana OlehKorporasi.”

Dalam Putusan Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byw mengadili bahwa Terdakwa BAMBANG SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Melakukan Memproduksi Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar”, sebagaimana dalam dakwaan primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANGSUGIARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, Dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.<sup>4</sup>

Dalam putusan tersebut hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa perorangan atau atas nama BAMBANG SUGIARTO selaku Direktur CV. Putri Husada. CV. Putri Husada adalah korporasi yang di mana merupakan tempat untuk melakukan tindak pidana produksi obat illegal, akan tetapi tidak ada penjatuhan pidana untuk CV. Putri Husada. Pertanggungjawaban perorangan dan korporasi harus dibedakan, karena perorangan bisa dipidana ketika melakukan tindak pidana atas nama korporasi, dan korporasi bisa dipidana tersendiri tindak pidana yang menjadikan korporasi menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas terdapat urgensi terkait tindak pidana peredaran obat illegal yang dilakukan oleh Korporasi yaitu CV. Putri Husada sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Produksi Dan Penedaran Obat Illegal Oleh Korporasi (Studi Kasus Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byw)”.

---

<sup>4</sup> “Putusan Perkara Nomor 198Pid.Sus2020PNBYW.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalahnya adalah Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana produksi dan peredaran obat ilegal dalam perkara nomor 198/Pid.Sus/2020/PN BYW?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

Memberikan manfaat pengetahuan tentang bentuk pertanggungjawaban tindak pidana produksi dan peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh korporasi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat diharapkan memberikan manfaat:

1. Secara teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu hukum di Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana produksi dan peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh korporasi.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat latihan untuk melakukan penelitian dan menyusun proposal, memperluas pengalaman serta meningkatkan wacana pengetahuan.
  - c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tempat untuk menerapkan

pengetahuan yang telah dipelajari selama mengemban ilmu di bangku perkuliahan dan memiliki hubungan langsung dengan praktik di lapangan

## 2. Secara praktis

Mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana produksi dan peredaran obat ilegal. Diharapkan juga kedepannya penelitian ini akan membawa perspektif baru dan menambah pengetahuan tentang cara penyusunan penulisan hukum serta berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

### 1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi atau data guna memecahkan suatu permasalahan atau isu, dalam penelitian hukum perlu adanya metode penelitian yang harus digunakan, agar penelitian tersebut dapat terarah sesuai dengan tujuan dan tidak keluar dari maksud dan tujuannya.<sup>5</sup>

#### 1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (hukum) yaitu pendekatan yang menggunakan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kasus yang

---

<sup>5</sup> Risna Diani, *Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo*. Universitas Narotama Surabaya Vol. 2 No 2, 12 september 2016, hal 12

diteliti. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang 2 dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan yang bersumber dari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini kasus perkara nomor 198/Pid.Sus/2020/PN BYW.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu <sup>6</sup> :

1. hukum primer Yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini seperti:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko
  - g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
  - i. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
  - h. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byw
2. Bahan hukum sekunder Yaitu sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang

---

<sup>6</sup> EKA PUTRASARI, "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAPTINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG BUKTI (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI)." hlm. 23-24

penulis maksud dalam bahan sekunder di sini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan hukum tersier Yaitu bahan-bahan yang memberikan tentang gambaran dan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Sumber Data**

Teknik Pengumpulan sumber data dilakukan dengan cara penulis melakukan study ke perpustakaan yaitu dengan menginventarisir bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu penulis mempelajari regulasi-regulasi, Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori, dan tulisan-tulisan yang terdapat dalam literatur. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan landasan teoritis dan landasan secara normatif sehingga penulisan atau penelitian hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dasar penulisan dan penelitiannya

### **1.5.4 Teknik Analisa Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penulisan ini yaitu menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar maupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian